



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341 - 551312, Faksimile: 0341 - 551921  
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 16.9.55/UN32/KM/2021

TENTANG

LULUSAN PERAIH PRESTASI TERBAIK NONAKADEMIK TINGKAT UNIVERSITAS  
WISUDA DARING KE-107 UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Wisuda Daring Ke-107 Universitas Negeri Malang Tahun 2021 dan berdasarkan Berita Acara Seleksi Lulusan Peraih Prestasi Terbaik Nonakademik Tingkat Universitas Wisuda Daring Ke-107 Universitas Negeri Malang Tahun 2021 perlu menetapkan Lulusan Peraih Prestasi Terbaik Nonakademik Tingkat Universitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Lulusan Peraih Prestasi Terbaik Nonakademik Tingkat Universitas Wisuda Daring Ke-107 Universitas Negeri Malang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);



5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Edisi 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG LULUSAN PERAIH PRESTASI TERBAIK NONAKADEMIK TINGKAT UNIVERSITAS WISUDA DARING KE-107 UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Nur Mega Aris Saputra, S.Pd, NIM 170111600041, Program Studi S1 Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, sebagai Lulusan Peraih Prestasi Terbaik Nonakademik Tingkat Universitas Wisuda Daring Ke-107 Universitas Negeri Malang Tahun 2021 dengan Nilai 4551.
- KEDUA : Memberikan penghargaan kepada Peraih Prestasi Terbaik Nonakademik sebagaimana tersebut pada diktum KESATU berupa uang pembinaan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2021 pada mata anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 16 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

AH. ROFIUDDIN

NIP 196203031985031002